

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Paparan Data Lokasi Penelitian

###### a. Profil Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

###### 1) Letak Geografis

Desa Sentol merupakan lokasi penelitian penyusunan skripsi sekaligus termasuk salah satu desa di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 128, 60 Ha, dengan posisi mengapit dan berdampingan dengan desa seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Batas Wilayah Desa Sentol Kecamatan Pademawu  
Kabupaten Pamekasan

Batas	Desa/Kel	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Blumbungan	Larangan
Sebelah Selatan	Lawangan Daya	Pademawu
Sebelah Timur	Desa Tambung	Pademawu
Sebelah Barat	Desa Kowel	Paemkasan

Sumber Data : Data Profil Desa Sentol.<sup>81</sup>

Apabila ditinjau dari jarak tempuhnya, Desa Sentol berjarak 6 km dari ibu kota kecamatan sedangkan jarak ke ibu kota

---

<sup>81</sup> Data Porfil Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. (Sentol 14 Desember 2022)

kabupaten/kota berjarak 18 km. Apabila ditinjau dari waktu tempuhnya, jarak dari Desa Sentol ke kecamatan membutuhkan waktu 8 menit, sedangkan jarak dari Desa Sentol ke kabupaten/kota membutuhkan waktu 15 menit. Untuk lebih jelasnya, berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.<sup>82</sup>

Tabel 1.2

Jarak Dan Waktu Tempuh Desa Sentol Kecamatan Pademawu  
Kabupaten Pamekasan.

No.	Jarak Tempuh	Keterangan
1.	Jarak ke ibu kota kecamatan	6 km
2.	Jarak ke kabupaten/kota	18 km
3.	Waktu tempuh ke kecamatan	8 menit
4.	Waktu tempuh ke kabupaten	10 menit

Sumber data : Data Profil Desa Sentol.<sup>83</sup>

## 2) Penduduk

Penduduk merupakan salah satu sumber daya dalam pembangunan yang memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Desa Sentol memiliki jumlah penduduk sejumlah 1206 jiwa di tahun 2022 dengan komposisi penduduk menurut

<sup>82</sup> Data Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. (Sentol 14 Desember 2022)

<sup>83</sup> Data Profil Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. (Sentol 14 Desember 2022)

jenis kelamin yaitu: penduduk laki-laki sebanyak 574 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 632 jiwa.<sup>84</sup>

#### 4) Mata Pencaharian Pokok

Mata pencaharian pokok penduduk Desa Sentol beraneka ragam sesuai dengan keahlian masing-masing. Daftar mata pencaharian pokok masyarakat Desa Sentol terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3

Mata pencaharian pokok penduduk Desa Sentol

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	167 orang	0 orang
2.	Pegawai Negeri Sipil	47 orang	38 orang
3.	Nelayan	4 orang	0 orang
4.	Bidan Swasta	0 orang	2 orang
5.	TNI/POLRI	8 orang	0 orang
6.	Guru Swasta	33 orang	23 orang
7.	Arsitektur	1 orang	0 orang
8.	Wiraswasta	36 orang	16 orang
9.	Pelajar	139 orang	149 orang
10.	Ibu Rumah Tangga	0 orang	274 orang
11.	Perangkat Desa	9 orang	1 orang
12.	Buruh Harian Lepas	1 orang	0 orang
13.	Sopir	1 orang	0 orang
14.	Karyawan Honorer	12 orang	11 orang
Jumlah		923 orang	

Sumber data : Data Profil Desa Sentol.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Data Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. (Sentol 14 Desember 2022)

<sup>85</sup> Data Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. (Sentol 14 Desember 2022)

## 5) Data perkawinan

Tabel 1.4  
Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

No.	Status Nikah	Jumlah	Anak
1.	Dibawah umur	12 orang	4 orang
2.	Janda	23 orang	16 orang
3.	Bujang/Gadis	34 orang	26 orang
4.	Poligami	-	-
5.	Kawin Cerai	7 orang	11 orang

Sumber data: Data KUA Pademawu.<sup>86</sup>

## 6) Agama

“Penduduk Desa Sentol 100% beragama Islam dengan tingkat pemahaman agamanya yang bisa dibilang cukup baik. Masyarakat desa ini, selalu mengadakan acara-acara keagamaan, seperti pengajian peringatan maulid nabi, isra’ mi’raj, dan lain sebagainya”.<sup>87</sup>

## 2. Paparan Data

Paparan data merupakan penyajian uraian data yang diperoleh peneliti di lapangan. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian yang meliputi:

Pertama, Apa saja faktor penyebab kawin cerai kalangan perempuan pesantren di desa sentol kecamatan pademawu kabupaten pamekasan

<sup>86</sup> Data KUA Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. (Sentol 28 Januari 2023)

<sup>87</sup> Lutvi, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 14 Desember 2022)

Kedua, Bagaimana problematika kawin cerai terjadi dikalangan perempuan pesantren di desa sentol kecamatan pademawu kabupaten pamekasan

a. **Faktor -Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Cerai Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Perkawinan adalah Sunnah Rasul yang merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang cukup umur kemudian disahkan dengan ijab kabul serta dihadiri oleh saksi-saksi, yang diakui oleh agama maupun negara dimana pernikahan menghalalkan perbuatan suami istri guna melanjutkan keturunan. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak boleh dipermainkan karena dengan pernikahan kita akan bahagia, dengan pernikahan kita akan merasakan nyaman, ketenangan walaupun dalam rumah tangga pasti ada konflik namun dengan menikah maka bersatulah dua hati. Meskipun beberapa masyarakat mengatakan pernikahan itu rumit karena menurutnya dengan pernikahan akan muncul banyak masalah. Namun pernikahan sebagai penyempurna agama serta menghindari hal-hal yang dilarang Allah antara pria dan wanita.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang faktor terjadinya kawin cerai. Pertama, peneliti mewawancarai Nyai Hotim seorang Bhu'nyai Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Beliau berpendapat terkait pemahaman tentang kawin cerai sebagai berikut:

“perkawinan menurut saya adalah ikatan lahir batin antara dua insan yang melekat dalam sanubari. Yang akan membentuk

keluarga sakinah dalam kehidupan berumah tangga Pernikahan yaitu Menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idaman bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang. Dan perceraian adalah putusnya ikatan dalam hubungan suami maupun istri sehingga tidak lagi menjalani kehidupan dalam rumah tangga seperti biasanya”<sup>88</sup>

Hal senada yang diungkapkan oleh Nyai Hotim sebagaimana petikan wawancara terkait faktor terjadinya kawin cerai sebagai berikut.

“saya dulu menikah pada umur 23 tahun dan saat itu umur saya bisa dibilang masih kurang menurut saya. akan tetapi apalah daya karena keluarga menginginkan saya menikah dengan kerabat jadi saya menuruti kemauan keluarga saya, walaupun ada unsur keterpaksaan dari diri saya”<sup>89</sup>

Hal senada yang diungkapkan oleh Nyai Hotim sebagaimana petikan wawancara terkait faktor terjadinya kawin cerai sebagai berikut.

“saya menjalani pernikahan dengan suami itu tidak berangsur lama, Yakni saya menjalani perkawinan dengan suami hanya 7 bulanan. Dan dalam jangka 7 bulan itu setiap harinya kami selalu bertengkar tanpa hentinya. Itupun kami bertengkar masih ditambah dengan faktor-faktor yang lain makanya kami selalu berselisih.”<sup>90</sup>

Hal senada yang diungkapkan oleh Nyai Hotim sebagaimana petikan wawancara terkait faktor terjadinya kawin cerai sebagai berikut.

“Saya bercerai dengan suami saya karena di antara kami terus-menerus berselisih disebabkan oleh faktor ekonomi dan. suami saya enggan untuk bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Sebagai seorang istri saya merasa kurang karena suami saya tidak menafkahi dan setiap harinya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Dan diantara kami terus

---

<sup>88</sup> Hotim, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 20 Desember 2022)

<sup>89</sup> Hotim, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 20 Desember 2022)

<sup>90</sup> Hotim, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 20 Desember 2022)

menerus berselisih tentang masalah ekonomi, akhirnya saya memutuskan untuk bercerai”.<sup>91</sup>

Hal senada yang diungkapkan oleh Nyai Hotim sebagaimana petikan wawancara terkait faktor terjadinya kawin cerai sebagai berikut.

“saya bercerai dengan suami saya karena melakukan perselingkuhan dibelakang saya dengan wanita lain. Awal mula kecurigaan saya dimulai sejak dia keluar malam dan sering pulang pagi, dan setelah itu saya telusuri di hpnya waktu beliau tidur, namun setelah saya buka hpnya betapa terkejutnya. Suami saya betul terlibat perselingkuhan dengan wanita lain, setelah itu saya marah-marah dan bertengkar hebat dengan suami sehingga hpnya saya banting dan saya memutuskan untuk memutuskan untuk bercerai karena tidak sanggup menahan cemburu dan sakit hati yang suda lama saya pendam.”<sup>92</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan peneliti dengan Nyai Kutsiatur Rahmah salah satu Bhu’nyai yang ada di Desa Sentol. Berikut petikan wawancaranya mengenai pemahaman tentang kawin cerai.

“Perkawinan adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan yang di mana pernikahan bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Dan perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri.”<sup>93</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Nyai Kutsiatur Rahmah sebagaimana petikan wawancara terkait faktor terjadinya kawin cerai sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> Hotim, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 20 Desember 2022)

<sup>92</sup> Hotim, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 20 Desember 2022)

<sup>93</sup> Kutsiatur Rahmah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 18 Desember 2022)

“saya bercerai dengan suami saya karena dia mempunyai biologis seksual yang besar. Dan karena faktor itulah saya sudah tidak sanggup untuk melayani biologis seksual suami saya secara rutin, dan saya hanya bisa melayani sesuai kesanggupan saya sebagai istri. Dengan begitu saya tidak tahan lagi sehingga ingin memutuskan untuk bercerai.”<sup>94</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Nyai Kutsiatur Rahmah sebagaimana petikan wawancara terkait faktor terjadinya kawin cerai sebagai berikut:

“awal mula saya bercerai dengan suami setelah kami melakukan pertengkaran hebat. Saat itu umur saya masih 35 tahun, namun saya tidak berfikir panjang walaupun nanti saya menjanda namun saya tetap ingin memutuskan hubungan kami berdua karena tidak sanggupnya saya untuk melayani biologis suami saya.”<sup>95</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Nyai Kutsiatur Rahmah sebagaimana petikan wawancara terkait faktor terjadinya kawin cerai sebagai berikut:

“waktu itu saya melontarkah bahasa untuk berpisah dengan suami saya. Dan saat itu juga kami berdua sudah sepakat untuk bercerai, kami memutuskan perceraian itu melalui pemsarahan kepada tokoh masyarakat sehingga berkas-berkas bisa diurus oleh aparatur maupun tokoh masyarakat. Setelah itu kami berdua sepakat dan resmi berpisah untuk menjalani kehidupan secara masing-masing.”<sup>96</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Nyai Kutsiatur Rahmah sebagaimana petikan wawancara terkait faktor terjadinya kawin cerai sebagai berikut:

“kekerasan biologis yang dilakukan oleh suami saya adalah suami yang sering meminta dilayani terus menerus. Terkadang jika saya tidak mau melayaninya bisa ditampar ataupun dicaci maki sehingga saya tidak sanggup dengan perlakuan suami kepada saya. Maka

---

<sup>94</sup> Kutsiatur Rahmah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 18 Desember 2022)

<sup>95</sup> Kutsiatur Rahmah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 18 Desember 2022)

<sup>96</sup> Kutsiatur Rahmah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 18 Desember 2022)



dari itu saya memutuskan untuk bercerai dan menjadi trauma bagi saya untuk mencari pasangan kembali.”<sup>97</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan peneliti dengan Kyai Hosni salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Sentol. Berikut petikan wawancaranya mengenai tanggapan tentang faktor terjadinya kawin Cerai Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan:

“tanggapan saya terkait kawin cerai di desa sentol yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor perselingkuhan itu sudah menjadi kebiasaan disini, karena minimnya lapangan pekerjaan yang ada di wilayah kami, terkadang walaupun saya sebagai seorang kyai yang mengajar disebuah lembaga gaji yang saya peroleh itu tidak cukup untuk menafkahi istri saya dari itu saya bertani agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya,<sup>98</sup>

Hal senada taggapan oleh Kyai Hosni sebagaimana petikan wawancara terkait faktor terjadinya kawin cerai sebagai berikut:

“Namun ada juga faktor terjadinya kawin cerai disebabkan oleh faktor perselingkuhan. Persoalan perselingkuhan disini memang marak terjadi terkadang ada yang berselingkuh dengan tetangga, ipar maupun teman sendiri sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa terjadinya kawin cerai di desa sentol ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor perselingkuhan.”<sup>99</sup>

Hal senada taggapan oleh Kyai Hosni sebagaimana petikan wawancara terkait faktor terjadinya kawin cerai sebagai berikut:

“Ditambah juga oleh faktor biologis seksual. Dan menurut saya faktor biologis seksual juga adalah faktor yang terlalu lewat batas bagi saya. karena kita ketahui bersama wanita bisa melayani suami ketika dia ada mood tertentu, namun jika sang suami keseringan untuk dilayani biologis seksualnya bagi saya itu sudah lewat batas”<sup>100</sup>

Saat saya (peneliti) bertemu dengan informan (Nyai Hotim), dia sedang sendiri tanpa ditemani seorangpun. Rumahnya sepi dan hidup

<sup>97</sup> Kutsiatur Rahmah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 18 Desember 2022)

<sup>98</sup> Hosni, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 24 Januari 2023)

<sup>99</sup> Hosni, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 24 Januari 2023)

<sup>100</sup> Hosni, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 24 Januari 2023)

seorang diri, dengan ucapan tegas, informan menceritakan seluruh perjalanan hidupnya dimana informan menceritakan kesehariannya yang dia alami, informan menceritakan kesehariannya hanya duduk, mejaga toko, memberi makan ayam dan menyirami tanaman. Saat itu informan meretapi kesendiriannya tanpa ditemani seorangpun.<sup>101</sup>

Saat saya bertemu dengan informan (nyai kutsiatur rahmah), beliau tinggal bersama anak dan saudaranya, saat itu rumahnya rame karena ada anak-anak yang berdatangan untuk mengaji. Informan menceritakan seluruh perjalanan hidupnya dimana informan menceritakan kesehariannya dengan bertani dan mengajari anak mengaji, saat itu informan mengatakan rumahnya menjadi sepi karena sudah tidak ada pendamping hidup lagi.<sup>102</sup>

Hasil wawancara ini diperkuat dengan hasil observasi di lapangan, dimana tokoh masyarakat yaitu Kyai Hosni memberikan ceramah agama tentang kawin cerai, hukum perkawinan dan dasar hukum perkawinan, dan ceramah agama itu banyak diikuti oleh masyarakat setempat seperti ibu-ibu, bhu'nyai, bapak-bapak maupun kyai yang lainnya. Sehingga mereka bisa paham terkait arti maupun makna perkawinan. dan setelah mendengarkan ceramah itu kyai hosni berharap agar tidak lagi terjadi persoalan kawin cerai yang ada di Desa Sentol.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Observasi, "Kehidupan Keseharian Informan", (Sentol Kediaman Bhu'nyai Hotim 29 Januari 2023)

<sup>102</sup> Observasi, "Kehidupan Keseharian Informan", (Sentol Kediaman Bhu'nyai Kutsiatur Rahmah 29 Januari 2023)

<sup>103</sup> Observasi, Ceramah Agama Tokoh Masyarakat, (Sentol 29 Januari 2023)

**b. Terjadinya Kawin Cerai Kalangan Perempuan Pesantren  
Perspektif Hukum Islam Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu  
Kabupaten Pamekasan**

Pernikahan adalah langkah awal seseorang dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang mana menghalalkan yang bukan muhrim serta menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dilakukannya. Dan pernikahan juga menuntun untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang problematika terjadinya kawin cerai. Pertama, peneliti mewawancarai Nyai Harirah seorang Bhu'nyai di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Beliau berpendapat informan terkait pemahaman tentang kawin cerai sebagai berikut:

“perkawinan menurut saya adalah sebuah ikatan lahir batin sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. dan perceraian menurut saya adalah putusnya ikatan perkawinan seseorang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu”<sup>104</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh Nyai Harirah sebagaimana petikan wawancara terkait problematika terjadinya kawin cerai sebagai berikut:

“Saya bercerai dengan suami saya karena dia sering melakukan penganiayaan terhadap saya bahkan juga terhadap anak-anak saya. Dia suka marah-marah saya dan kepada anak saya, terkadang dia tidak segan-segan untuk memukul anak saya sehingga anak saya menangis. Kalau dia memukul saya, bisa saya terima tapi kalau

---

<sup>104</sup> Harirah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 29 Desember 2023)

memukul anak-anak saya, saya tidak terima karena anak saya masih kecil dan tidak tahu persoalan orang tua”<sup>105</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh Nyai Harirah sebagaimana petikan wawancara terkait problematika terjadinya kawin cerai sebagai berikut:

“saya bercerai dengan suami saya karena problem keluarga atau mertua saya. dimana mertua saya selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami berdua, Sehingga saya mendengar dari tetangga saya bahwa dari keluarga kami berdua tidak ada kecocokan dalam berkeluarga. Sehingga dari keseringan saya mendengar cemoohan dari mertua, saya merasa tidak kuat sehingga saya memutuskan untuk berpisah dan minta bercerai kepada suami saya.”<sup>106</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh Nyai Harirah sebagaimana petikan wawancara terkait problematika terjadinya kawin cerai sebagai berikut:

“saya bercerai dengan suami saya karena suami saya yang tidak bisa memberikan keturunan alias mandul. Awalnya kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempunyai keturunan. namun setelah ada unsur kecurigaan bahwa usaha kami tidak membuahkan hasil maka kami periksa ke dokter, setelah periksa kedokter maka hasilnya minim dan membuat saya kaget, ternyata selama kami berkeluarga saya tidak tahu bahwa suami saya mandul dan suami saya menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. setelah itu saya marah dan bertengkar hebat. Dan setelah itu kami memutuskan untuk bercerai.”<sup>107</sup>  
Wawancara selanjutnya dilakukan peneliti dengan Bapak Hendra

salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa sentol. Berikut petikan wawancaranya mengenai tanggapan tentang problematika terjadinya kawin cerai Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan:

“tanggapan saya mengenai problem kawin cerai yang ada di desa sentol ini yang disebabkan oleh beberapa problematika seperti: problem kekerasan verbal, campur tangan orang tua, dan masalah

<sup>105</sup> Harirah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 29 Desember 2023)

<sup>106</sup> Harirah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 29 Desember 2023)

<sup>107</sup> Harirah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Sentol 29 Desember 2023)

keturunan itu sudah biasa apalagi masalah kekerasan verbal. Disini kekerasan verbal memang sudah biasa terjadi karena lingkungan kami yang mencolok terhadap keadaan di desa yang mana terbiasa berkata kasar atau berkata kotor. Ditambah campur tangan orang tua yang sering sekali kasus perceraian itu sendiri terjadi. Karena campur tangan orang tua itu akan merasa ada ketidak nyamanan dari salah satu pihak keluarga dan setelah itu pasti ujung-ujungan akan berdampak terhadap perceraian. Dan maslaah keturunan juga itu adalah hal yang sangat penting bagi keluarga karena siapa yang tidak ingin mempunyai keturunan. Pasti setiap keluarga pasti ingin mempunyai keturunan sehingga keturunan menjadi persoalan untuk melakukan kawin cerai.”<sup>108</sup>

Saat saya (peneliti) bertemu dengan informan (Nyai Harirah), dia sedang mengajari muridnya mengaji, dimana waktu itu beliau menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai, dan informan menceritakan kegiatan kesehariannya hanya mengajar ngaji sore hari dan malam hari. Infoman terus melakukan kegiatan itu sejak dia menjadi janda, karena sudah tidak ada yang bisa menemani untuk mengajari muridnya lagi, Dengan ucapan tegas. Biasanya dulu dia ditemani oleh suaminya namun sekarang dia sudah mengajar sendiri kadang ditemani oleh anaknya jika santrinya yang datang banyak atau rampung.<sup>109</sup>

Hasil wawancara diperkuat dengan hasil observasi juga dimana ketika ada pertemuan bapak/ibu di balai desa sentol Yang diketuai oleh kepala desa sendiri. Beliau memberikan arahan mupun nasehat mengenai problematika kawin cerai yang ada di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Selain diperkuat oleh hasil observasi dan wawancara dilapangan, dimana tokoh masyarakat yaitu hendra prasetyo memberikan tausiyah

---

<sup>108</sup> Observasi, Tausiyah Tokoh Masyarakat (Sentol 1 Februari 2023)

<sup>109</sup> Observasi, “Kehidupan Keseharian Informan”, (Sentol Kediaman Bhu’nyai Harirah 25 Januari 2023)

tentang kawin cerai, agar ibu/bapak bisa paham terhadap ikatan berkeluarga, dan tausiyah itu banyak diikuti oleh masyarakat setempat seperti ibu-ibu, bhu'nyai, bapak-bapak maupun kyai yang lainnya. Sehingga mereka bisa paham terkait arti maupun makna perkawinan. Kepala desa berharap kepada ibu/bapak agar tidak terbiasa untuk melakukan perceraian karena bisa kita ketahui bersama setiap kehidupan ada lika-liku yang harus diterjang dan harus kuat untuk menghadapinya.<sup>110</sup>

Bapak hendra prasetyo memberitahukan kepada orang-orang yang mengikuti tausiyahnya. Beliau berkata bahwa angka kawin cerai di desa sentol tersebut ada 7 orang, dan itupun sangat miris karena desa yang mereka tempati adalah desa yang aman dan damai. Degan tanda bukti dikerumuni oleh lingkungan pesantren dan langgar-langgar setiap dusun. Maka dari itu bapak kepala desa tidak ingin kedepannya ada yang melakukan kawin cerai lagi sehingga generasi penerus tidak mencontoh yang sudah terjadi dari yang sebelumnya.<sup>111</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian diperoleh dari wawancara dan observasi atau pengamatan dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

### **1. Faktor penyebab terjadinya kawin cerai kalangan perempuan pesantren**

Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah faktor ekonomi, faktor perselingkuhan dan faktor hyperseks.

---

<sup>110</sup> Observasi, Tausiyah Tokoh Masyarakat (Sentol 1 Februari 2023)

<sup>111</sup> Dokumentasi, Tausiyah Tokoh Masyarakat (Sentol 1 Februari 2023)

2. Bagaimana kawin cerai terjadi dikalangan perempuan pesantren perspektif hukum islam Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini temuan peneliti Di Desa Sentol tentang problematika kawin cerai kalangan perempuan pesantren dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

#### **1. Faktor Terjadinya Kawin Cerai Kalangan Bhu'nyai Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.**

Secara umum perkawinan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya. Perkawinan juga merupakan jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang diatur oleh Islam dengan perhatian yang besar.<sup>112</sup> Akan tetapi, terdapat beberapa orang yang melakukan perkawinan namun bercerai, mereka banyak tidak tahu makna sebuah perkawinan. seperti beberapa kasus di Desa sentol kecamatan pademawu Kabupaten Pamekasan terdapat 3 perempuan yang melakukan kawin cerai. Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa sentol Kecamatan pademawu Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa faktor penyebab kawin cerai yang peneliti temukan di desa sentol yakni :

- a. Masalah Ekonomi.

---

<sup>112</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 403.

Permasalahan ekonomi banyak terjadi dikalangan masyarakat namun tanpa pengecualian juga dikalangan bhu'nyai juga bisa terjadi perselisihan antara kiyai dan bhu'nya karna Masalah ekonomi. Karena dalam Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena terjadinya perceraian antara suami istri. Kalangan perempuan pesantren biasanya sangat memegang erat hukum kafaah ini. Imam Al-Ghazali menghimbau kepada para orang tua dari wanita harus berhati-hati dan waspada dalam memilih dan menentukan calon suami untuk anaknya.<sup>113</sup>

Namun dalam perkawinan pasti ada masalah yang datang. Seperti masalah perekonomian, Masalah perekonomian seringkali sebagai penyebab perceraian yang terjadi dalam hubungan keluarga dimana setiap perekonomian yang menimbulkan perceraian sendiri itu salah satunya disebabkan tidak bekerjanya suami sehingga terjadilah perceraian. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasannya setiap keluarga harus memahami posisinya masing-masing entah itu suami maupun istri. Dimana sudah jelas suami bertugas untuk mencari nafkah dan sang istri mengurus keperluan yang ada dalam rumah tangga, sehingga antara keduanya menyadari antara tugas mereka masing-masing.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)", 91.

<sup>114</sup> Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza Maya Oktaviani, *Cerai Gugat Telaah Penyebab Perceraian Terjad Di Indonesia*. 29



Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri disebabkan karena adanya perkawinan, maka seorang suami wajib memberikan nafkah sejak terjadinya akad nikah. suami harus memberikan nafkah kepada keluarganya yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal. Karena suami adalah salah satu pembimbing dalam rumah tangga.<sup>115</sup>

Dari beberapa teori sebelumnya yang menjelaskan tentang perceraian secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan dengan sebab-sebab tertentu dan aturan yang sesuai dengan syariat Islam maupun undang-undang perkawinan. merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan. Jika sebelum bercerai ada suami yang memberi nafkah tetapi setelah bercerai untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan seseorang harus mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Masalah ekonomi menduduki peringkat pertama sebagai faktor penyebab kawin cerai.<sup>116</sup>

Dapat dikatakan ekonomi sangatlah penting bagi kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan berumah tangga Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang kadang hanya diam saja tidak bekerja sehingga nafkah menjadi permasalahan yang kerap terjadi karna tidak cukupnya kebutuhan hidupnya.

---

<sup>115</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta Timur: Penerbit Edu Pustaka, 2021) 73

<sup>116</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. 74

## b. Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga

Perilaku suami biasanya bisa dinilai bagaimana dia bertindak apakah perilakunya baik atau buruk. Karena perilaku bisa dinilai dari akhlak kesaharian, norma agama, sosial maupun norma hukum. Sebagaimana yang dilakukan suami bertentangan dengan apa yang dikehendaki istri maka hal ini akan menyebabkan perubahan dalam rumah tangga. Seperti yang sudah dialami oleh Bhu'nyai Desa Sentol dimana suami melakukan perselingkuhan dibelakang istri. Dan bisa kita nilai bersama bahwa suami hingga melakukan perselingkuhan tersebut karena kurangnya pemahamn tentang agama sehingga dia melakukan perselingkuhan dibelakang Bhu'nyai.<sup>117</sup>

Faktor agama merupakan yang utama ketika akan memilih calon pasangan karena faktor tersebut akan menentukan kebahagiaan serta kedamaian dalam rumah tangga nantinya. Namun walaupun sudah memilih dan memilah faktor agama pasti tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan berkeluarga pasti tidak luput yang namanya perselisihan dalam rumah tangga. sehingga kita bisa tahu bahwasannya setiap pasangan harus memahami kodratnya masing-masing. Bisa kita ketahui bersama bahwa dalam berkeluarga itu harus memahami antara satu sama lain sehingga bisa menjalin kehidupan dengan baik dan harmonis seperti

---

<sup>117</sup> Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*. (Jember:Penerbit Buku Pustaka Radja, Januari 2018) 18.

halnya yang sudah tertera dalam bahtera perkawinan yakni membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>118</sup>

### c. Hyperseks

Hiperseksualitas adalah suatu istilah yang merujuk pada hasrat untuk melakukan aktivitas seksual pada suatu tingkat yang dianggap sangat tinggi dalam hubungannya dengan perkembangan yang normal. Hal ini dianggap sebagai kelainan psikologis yang ditandai dengan hasrat seksual hiperaktif, obsesi yang berlebihan pada seks, dan halangan seksual yang rendah.<sup>119</sup>

Orang yang mengalami hyperseks tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks dan memiliki dorongan seks yang sangat tinggi dan cenderung menggunakan seks sebagai senjata untuk memuaskan keinginan meski mengandung risiko yang mengancam kesehatan dan psikisnya. walaupun sudah mengalami orgasme.<sup>120</sup>

Hiperseksual juga ditandai dengan hasrat seksual yang berlebih, obsesi yang berlebih terhadap perilaku seks, dan rendahnya kemampuan untuk mengontrol dorongan seks itu sendiri. Hiperseksual dianggap sebagai penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual.<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)", *Jurnal Diya al- Afkat Studi Al-Qur'an dan Hadits*, 1 (Juni 2016), 90

<sup>119</sup> Abdillah F Hasan, 101 *Rahasia Wanita Muslimah*, ( Jakarta: Kelompok Gramedia,2015), 87

<sup>120</sup> Khoiruddin, Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Studi Agama* Vol. 20, No. 2 (2021) 419

<sup>121</sup> Wiramihardja, S. *Pengantar psikologi abnormal*, (Bandung : PT Refika Aditama,2005), 45.

Dapat dikatakan bahwa hyperseks sangatlah berpengaruh dalam hubungan keluarga terlebih dengan perceraian. Sehingga hyperseks ini akan mengurangi kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan berumah tangga dikarenakan lelahnya untuk melayani sang suami yang terlalu ambigu dalam biologis seksualnya. Dalam hal ini hyperseks menjadi masalah yang besar dalam keluarga sehingga terbukti hyperseks ini adalah mentalitas seseorang setiap berhubungan badan dan menjadi pengaruh besar dalam keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>122</sup>

## **2. Analisis Kawin Cerai Kalangan Perempuan Pesantren Perspektif Hukum Islam Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.**

### **a. Kawin Cerai Dalam Hukum Islam**

Ruang lingkup tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai tolak ukur problem kawin cerai yang terjadi kalang perempuan pesantren di desa sentol kecamatan pademawu kabupaten pamekasan. Dengan meliputi tinjauan dalil Al-Qur'an, hadits, pendapat ulama serta tinjauan pendapat ulama terkait problem kawin cerai yang terjadi dikalangan perempuan pesantren.

Perceraian adalah mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah SWT. dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat-

---

<sup>122</sup> Khoiruddin, *Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*, 419

ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur perceraian, namun isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau menceraikan seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah.

seperti terdapat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya :  
 Karena perceraian bisa saja melalui ucapan maupun melalui persidangan, maka talak seorang suami kepada istrinya juga telah diatur dalam Al-Qur'an:

اللَّهُ وَأَتَّفُوا الْعِدَّةَ ۚ وَأَحْصُوا لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلَّقُوهُنَّ إِذَا نَبَّيْتُ يَأْتِيهَا  
 وَتَلَكَ مُبَيِّنَةً ۚ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا يَخْرُجْنَ وَلَا بُيُوتِهِنَّ مِنْ ۚ تُخْرِجُوهُنَّ لَا رَبِّكُمْ ۚ  
 بَعْدَ يُحْدِثُ اللَّهُ لَعَلَّ تَدْرِي لَا ۚ نَفْسَهُ ۚ ظَلَمَ فَقَدْ اللَّهُ حُدُودَ يَتَعَدَّ ۚ وَمَنْ اللَّهُ حُدُودَ  
 أَمْرًا ذَلِكَ

Artinya : *“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar”* (QS. Thalaq : 1).

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah, yaitu

تَرَاضُوا إِذَا أَرْوَاجُهُنَّ يَنْكِحْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَهُنَّ فَبَلَغْنَ الْوَسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا  
 ذَلِكُمْ ۖ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ كَانَ مَنْ بِهِ ۖ يُوعِظُ ذَلِكَ ۖ بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُمْ  
 تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ ۖ وَأَطْهَرُ لَكُمْ أَزْكَى

Artinya: “ Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir.” (QS. Al Baqarah : 232).

Dari penjelasan ayat diatas talak tidak boleh lagi dijatuhkan sesuka hati oleh laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, dan perceraian bisa dilakukan dengan alasan-alasan tertentu salah satunya suami tidak bisa memenuhi kebutuhan sang istri dan juga perceraian bisa dilakukan di muka sidang pengadilan. Itu pun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil. Dari pada mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat. Disinilah terletak arti penting dari kalam allah:”*fa-imsakun-bima`rufin au tasrihun-biihsan*, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.

b. Masalah Dalam Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuh segala kebutuhan tiap anggota keluarga tersebut. Nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.<sup>123</sup>

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya, oleh karena itu adanya ikatan perkawinan yang sah seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Apabila seorang suami yang harusnya memberi nafkah kepada keluarga tetapi tidak menjalankan sesuai apa yang menjadi kewajibannya, maka timbullah perselisihan terus menerus yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa tujuan hidup berumah tangga yang tentram dan damai sudah tidak sejalan lagi. Maka mereka akan menganggap bahwa sudah tidak akan lagi bisa hidup bersama, untuk itulah mereka memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya.<sup>124</sup>

Problem dalam faktor ekonomi ini disebabkan oleh tidak bekerjanya suami, sehingga tidak bisa memberikan nafkah tetap

---

<sup>123</sup> Rizki Maulida Amalia, Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2, September (2017). 130

<sup>124</sup> Nazaruddin, "Perceraian Akibat Kdr (Kekerasan Dalam Ruma Tangga Di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam)". 174

terhadap keluarganya. Dan problem ekonomi ini seringkali dilatar belakangi oleh kekerasan verbal yang berupa berkata kasar, mencaci maki dan tidak menghargai istrinya. Kekerasan verbal ini dapat merusak kehidupan rumah tangga, Seperti yang sudah terjadi Di Desa Sentol dimana Bhu'nyai yang menjadi korban dalam kekerasan verbal itu sendiri, sehingga ada perasaan trauma dan tidak sanggup akan jiwanya yang tertekan.<sup>125</sup>

c. Masalah pelingkuhan

Rumah tangga adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dalam berumah tangga memang banyak masalah-masalah yang akan terjadi, menyatukan dua insan yang berbeda memang tidak semudah yang dibayangkan. Keterbukaan dan kesetiaan menjadi kunci utama agar rumah tangga bisa bahagia. Namun tidak jarang jika tidak kuat menahan godaan diluar, kurangnya iman akhirnya menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Seperti halnya yang terjadi pada Bhu'nyai di Desa Sentol, gangguan pihak ketiga menjadi salah faktor terjadinya kawin-cerai.<sup>126</sup>

Rusaknya rumah tangga seseorang itu banyak disebabkan oleh faktor perselingkuhan. Karena kurangnya pemahaman agama tentang hak dan kewajiban suami istri, membuat mereka tidak faham akan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri. Mereka hanya memandang

---

<sup>125</sup> Nazaruddin, "Perceraian Akibat Kdr (Kekerasan Dalam Ruma Tangga Di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam)", *Al-ahkamJurnal Hukum Pidana Islam* Volume 1, No. 1, (2018). 174

<sup>126</sup> Mahfudah fauzi. *Diktat matakuliah psikologi keluarga*, (tangerang press 2018) 18



bahwa tujuan perkawinan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah.<sup>127</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga biasanya tidak luput dari campur tangan orang tua. Seperti yang terjadi pada Bhu'nyai di Desa Sentol mengenai perselingkuhan suami dengan wanita lain, kadua orang tua terpaksa ikut campur dalam permasalahan keluarga anaknya karena disebabkan oleh masalah perselingkuhan sehingga orang tuanya memberikan saran agar anaknya berpisah dengan suaminya.<sup>128</sup>

Campur tangan orang tua seringkali terjadi, seperti masalah perselingkuhan yang dialami oleh Bhu'nyai Desa Sentol. Dimana campur tangan orang tua akan menjadi pengaruh bagi keluarganya. Dengan alasan sudah tidak kuat mempertahankan rumah tangganya. Sehingga permasalahan semakin sulit diselesaikan dan pada akhirnya dapat berakibat keretakan dalam rumah tangga suami istri dan terjadilah perceraian.<sup>129</sup>

#### d. Masalah Hyperseks.

Hiperseks adalah hasrat untuk melakukan aktivitas seksual pada suatu tingkat yang dianggap sangat tinggi dalam hubungannya dengan perkembangan yang normal. Orang yang mengalami hiperseks tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks dan

---

<sup>127</sup> Sudirman, Suyitno, Mustaring. Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga, 90.

<sup>128</sup> Sudirman, Suyitno, Mustaring. Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* Volume 17 Nomor 1, April (2022) 90.

<sup>129</sup> Cholil Nafis, *Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*, Fikih Keluarga, 4.

memiliki dorongan seks yang sangat tinggi dan cenderung menggunakan seks sebagai senjata untuk memuaskan keinginan meski mengandung risiko yang mengancam kesehatan dan psikisnya.<sup>130</sup>

keluarga mempunyai peranan penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan sebuah perkawinan selain untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan keturunan. sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang di antara mereka.<sup>131</sup>

Beda dengan kasus yang terjadi pada Bhu'nyai di Desa Sentol, dimana suami minta untuk dilayani nafkah bathin agar mendapatkan keturunan. Beda konteks terhadap keturunan yang mana sang suami hyperseks tinggi sehingga minta dilayani secara terus-menerus, namun jika sang istri tidak mau melayaninya terkadang suaminya memukul sang istri dan marah serta terjadilah pertengkaran antara keduanya sehingga berujung kepada perceraian.<sup>132</sup>

Keturunan bisa saja menjadi persoalan dalam rumah tangga dimana setiap keluarga ingin mempunyai keturunan. Namun tidak

---

<sup>130</sup> Abdillah F Hasan, 101 *Rahasia Wanita Muslimah*,( Jakarta: Kelompok Gramedia,2015), 87

<sup>131</sup> Sitti Herlina Weti, Fenomena Perempuan Kawin Cerai Lebih Dari Satu Kali: Studi Di Desa Sawerigadi Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat, *Jurnal* ; Vol. 2; No. 3; (2017) 154

<sup>132</sup> Abd. Warits, "*Menggagas Fiqh Perempuan : Membangun Kekuatan Hukum Bagi Perempuan*" *Ancoms*, 1 (Mei, 2017), 487.

dapat dipungkiri setiap suami maupun istri terkadang ada yang mengalami kekurangan antara satu sama lain, seperti kasus pada Bhu'nyai di Desa Sentol yang tidak bisa memberikan keturunan karna faktor kemandulan sehingga terjadilah perselisihan diantara keduanya. Mereka mengedepankan garis keturunan dan penerus nantinya. karena dalam ruanglingkup pondok pesantren jika tidak ada penerus maka pondok itu tidak akan berdiri kokoh lagi seperti rumah yang hilang akan pilarnya.<sup>133</sup>

Namun tidak semua dalam kehidupan keluarga itu dikaruniai seorang anak, sehingga pertengkaran itu dimulai dengan topik tentang keturunan. Sudah kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah perkawinan setiap insan ingin memperbaiki keturunan. Namun tidak sedikit juga dalam keluarga bisa mempunyai keturunan, sehingga persolan keturunan inilah yang sering menyebabkan perceraian yang sudah terjadi di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.<sup>134</sup>

Menurut Fiqh munakahat terjadinya kasus kawin cerai diatas disebabkan oleh problem hyperseks namun sulit untuk mendapatkan keturunan. Dimana problem tersebut jika ditinjau dari fiqh muakahat akan memberikan pemahaman terhadap Bhu'nyai dari segi pola pemikiran tentang keagamaan. Karena peran Bhu'nyai sangatlah

---

<sup>133</sup> Sitti Herlina Weti, Fenomena Perempuan Kawin Cerai Lebih Dari Satu Kali: Studi Di Desa Sawerigadi Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat. 154

<sup>134</sup> Rizki Maulida Amalia, Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. 130

penting bagi kalangan pesantren, Sehingga salah satu problem diatas seperti problem hyperseks akan berdampak negatif terhadap wanita, karena ada trauma dan gangguan psikis terhadap Bhu'nyai yang sudah pernah mengalami problem hyperseks tersebut. Sehingga wanita akan ditempatkan dibawah laki-laki dan perannya tidak dianggap penting dan terjadilah deskriminasi terhadap perempuan.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat: Hak Kewajiban Suami Dan Istri*, Lampung: Laduny Alifatama 2018) 157.